



**PUTUSAN**

Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : **ANJAD FENDI BADRIAWAN;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 14 Maret 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Dalam 46 RT.05/001 Kel. Rampil  
Celaket Kec. Klojen Kota Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Pendidikan : SMA;

**Terdakwa II.**

Nama lengkap : **BIM PRAASTYO;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 19 September 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Griya Shanta H-260 RT.01/15 Kel.  
Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Pendidikan : STM;

**Terdakwa III.**

Nama lengkap : **ADITYA WIJAYA;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 16 Mei 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pondok Blimbing Indah Blok K.2 no.18 RT.08/ 11  
Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;

**Terdakwa IV.**

Nama lengkap : **PIPINGAN TJOK;**  
Tempat lahir : Batam;

Hal. 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 31 Januari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Duta Bandara Permai Blok GU-1 No.16 RT.1

RW.11 Kel. Jati Mulya Kec. Kosambi Banten;

Agama : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Pendidikan : SMA.;

Para Terdakwa I, II dan III ditangkap pada tanggal 15 Mei 2019, dan Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 16 Mei 2019;

Terdakwa I Anjad Fendi Badriawan, Terdakwa II Bim Praastyo dan Terdakwa III Aditya Wijaya ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
7. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa IV Pipingan Tjok ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;

Hal. 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
7. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang mengaku bernama: Alvin Lim, S.H., M.H., (c), MSc, CFP, Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., Leo Detri, S.H., M.H., Felix Nixon H.N. Mahulae, S.H., Agus Subagyo, S.H. Antony P. Silaban, SH., Denny Pangalila, S.H., Sukrisrich Putra, S.H., Priyono Adi Nugroho, SPd, MPd., MTH, M.H. (c) Tandry Laksana Darisman, S.H. Kesemuanya adalah Advokat Associates/Magang di Law Firm LQ Indonesia yang berkantor di Komplek Karawaci Office Park, Ruko Excelis No 26A, Lippo Karawaci, Tangerang 15137, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 066/SKK-PID/LQI/XII/2019, Nomor: 067/SKK-PID/LQI/XII/2019, Nomor: 068/SKK-PID/LQI/XII/2019, Nomor: 069/SKK-PID/LQI/XII/2019 masing-masing tertanggal 2 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan tanggal 10 Februari 2020 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1131/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli dari Penuntut Umum , keterangan Ahli yang meringankan dari Para Terdakwa serta keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa ANJAD FENDI BADRIAWAN, terdakwa BIM PRAASTYO, terdakwa ADITYA WIJAYA dan terdakwa PIPINGAN TJOK, terbukti bersalah secara sah menurut hukum “ memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 56 ayat (2) KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANJAD FENDI BADRIAWAN, terdakwa BIM PRAASTYO, terdakwa ADITYA WIJAYA dan terdakwa PIPINGAN TJOK berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- Denda masing-masing Rp.4.000.000.000,- ( empat milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
- Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 4 (empat) buku tabungan BCA.
  - 1 (satu) buku tabungan OCBC.
  - 1 (satu) buku tabungan BRI.
  - 1 (satu) buku tabungan BNI.
  - 1 (satu) buku tabungan BTN.
  - 3 (tiga) kartu ATM BCA Jenis Gold.
  - 1 (satu) kartu ATM BCA Jenis Platinum.
  - 1 (satu) kartu ATM BTN.
  - 1 (satu) kartu ATM BNI.
  - 2 (dua) kartu ATM OCBC.
  - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri.
  - 1 (satu) kartu ATM BRI.
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6.
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 3.
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Mi 5C.
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7.
  - 3 (tiga) unit Token BCA.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa

Hal. 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Februari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa surat tuntutan JPU Cacat hukum dan Melawan hukum (karena memuat keterangan palsu atau tidak benar sehingga tidak semestinya digunakan karena pemakai surat yang berisi keterangan palsu juga dipidana sebagaimana pembuatnya sebagaimana pasal 263 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.)
2. Menyatakan bahwa Tuntutan Penuntut Umum dinyatakan Tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993.
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti (yaitu menjual rekening bank) tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana pasal 191 ayat 2 KUHP;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan bebas dibacakan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) buah buku rekening BCA (disita dari Aditya Wijaya)
  2. 1 (satu) buah buku rekening OCBC NISP (disita dari Aditya Wijaya)
  3. 1 (satu) buah buku rekening BNI (disita dari Aditya Wijaya)
  4. 1 (satu) buah buku rekening BTN (disita dari Aditya Wijaya)
  5. 2 (dua) buah kartu ATM OCBC (disita dari Aditya Wijaya)
  6. 3 (tiga) buah kartu ATM BCA (disita dari Aditya Wijaya)
  7. 1 (satu) buah kartu ATM BNI (disita dari Aditya Wijaya)
  8. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri (disita dari Aditya Wijaya)
  9. 3 (tiga) buah kartu ATM BTN (disita dari Aditya Wijaya)
  10. 2 (dua) buah token key Bank BCA(disita dari Aditya Wijaya)
  11. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam (disita dari Aditya Wijaya)
  12. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Warna Hitam(disita dari Aditya Wijaya)
  13. 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna abu-abu muda(disita dari BIM Praastyo)
  14. 1 (satu) buah token key Bank BCA(disita dari BIM Praastyo)
  15. 1 (satu) buah kartu ATM jenis Gold(disita dari BIM Praastyo)
  16. 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam(disita dari Pipingan Tjok)

Hal. 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1(satu) unit Samsung warna Biru (disita dari Pipingan Tjok)
18. 1(satu) unit Xiaomi Redmi Note 3 warna putih (disita dari Anjad Fendi Badriawan);

Untuk dikembalikan kepada Para Terdakwa dari mana barang tersebut disita; dan

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa 1 ANJAD FENDI BADRIAWAN, Terdakwa 2 BIM PRAASTYO, Terdakwa 3 ADITYA WIJAYA dan Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2019 sampai dengan 16 Mei 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Bank BCA KCP Kayu Tangan Malang Jawa Timur dan di daerah Jakarta Utara, atau setidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dan Jakarta Utara atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada bulan Januari 2019, Terdakwa 1 ANJAD FENDI BADRIAWAN diminta oleh Terdakwa 2 BIM PRAASTYO membuka tabungan rekening BCA untuk kemudian rekening tersebut akan dibeli oleh Terdakwa 2 BIM PRAASTYO yang sedianya akan dijual kembali untuk dipergunakan sebagai penampungan judi online. Selanjutnya Terdakwa 1 diberi uang sejumlah Rp.500.000,- oleh Terdakwa 2 untuk setoran awal membuka rekening tabungan di Bank BCA KCP Kayu Tangan Malang Jawa Timur lalu Terdakwa 1 diberikan uang sebesar Rp.250.000,-,
- Selanjutnya Terdakwa 1 membuka Rekening tabungan di Bank BCA KCP Kayu Tangan Malang Jawa Timur dengan nomor rekening

Hal. 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN lengkap dengan Kartu ATM dan Token transaksi yang kemudian dijual kepada Terdakwa 2 sebesar Rp.250.000,-. Kemudian Terdakwa 1 berjanji akan membantu terdakwa 2 apabila rekening tersebut diblokir.

- Bahwa selanjutnya rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN, pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi secara namun masih bulan Januari 2019 di daerah Malang Provinsi Jawa Timur dijual kembali oleh terdakwa 2 BIM PRAASTYO kepada terdakwa 3 ADITYA WIJAYA dengan harga Rp.650.000,-.

- Kemudian oleh terdakwa 3, rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi secara namun masih sekira bulan Januari 2019 di tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar daerah Jakarta Utara dijual kembali kepada Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK dengan harga Rp.1.700.000,- untuk dijual oleh Terdakwa 4 kepada ROBY ATA ( dalam pencarian ) dengan harga Rp.2.500.000,-.

- Bahwa Terdakwa 2 sejak tahun 2017 telah berjualan rekening tabungan berbagai Bank dan telah berhasil menjual sekitar 30 buah paket rekening berbagai Bank beserta kartu ATM, Token dan Sim Card untuk internet Banking kepada terdakwa 3 dan Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK untuk dipergunakan sebagai rekening penampung perjudian online, dan terdakwa 2 biasanya mendapat keuntungan antara Rp.180.000,- sampai dengan Rp.200.000,- untuk setiap paket rekeningnya. Sedangkan terdakwa 3 dari menjual rekening tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.000.000,-, dan Terdakwa 4 dari menjual rekening tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp.800.000,-. Bahwa Terdakwa 2, terdakwa 3 dan Terdakwa 4 telah menjual rekening-rekening dari berbagai Bank sejak tahun 2017 sebanyak lebih dari 30 paket rekening untuk dipergunakan oleh pembelinya menampung keuntungan yang didapat dari perjudian online, atau pun hasil tindak pidana lain untuk mempersulit pengungkapan kejahatan oleh pihak kepolisian atau mengaburkan asal uang seolah-olah bukan dari hasil tindak pidana.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, saksi Ferry Bagus, saksi Ardiansyah Novyan Ramdhan dan tim unit II Subdit 3 Resmob Direskrim Polda Metro Jaya melakukan patroli cyber terkait situs judi online dan menemukan website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yang menawarkan permainan judi bola di mana pemain menebak pemenang tim sepakbola yang menang

Hal. 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasang taruhan sejumlah uang dengan nilai Rp.100.000,- kemudian setelah pertandingan bola selesai dan diketahui pemenangnya maka apabila pemain benar menebak tim yang menang maka pemain dianggap menang dan bandar membayarkan uang sejumlah yang dipertaruhkan oleh pemain.

- Bahwa awalnya pemain akan diarahkan untuk membuat akun dengan mengisi identitas dan menyebutkan rekening pemain untuk menerima uang apabila pemain nantinya menang taruhan. Kemudian pemain diminta menyetorkan uang taruhan/ deposit ke rekening yang tertera dalam website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yaitu rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang dikelola oleh ROBY ATA ( dalam pencarian ).
- Bahwa selanjutnya dari rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang menampung uang-uang taruhan perjudian pada website tersebut dialihkan oleh ROBY ATA ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN yang sebelumnya telah didapatkan oleh ROBY ATA dari Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK digunakan ROBY ATA untuk menampung hasil perjudian website dimaksud. Bahwa dari print out rekening koran rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan ditemukan transfer keluar sebanyak 20 kali ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN dengan nilai total Rp.149.333.503,-.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat diamankan, juga diamankan 4 (empat) buku tabungan BCA, 1 (satu) buku tabungan OCBC, 1 (satu) buku tabungan BRI, 1 (satu) buku tabungan BNI, 1 (satu) buku tabungan BTN, 3 (tiga) kartu ATM BCA Jenis Gold, 1 (satu) kartu ATM BCA Jenis Platinum, 1 (satu) kartu ATM BTN, 1 (satu) kartu ATM BNI, 2 (dua) kartu ATM OCBC, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) kartu ATM BRI, 3 (tiga) unit Token BCA yang rencana akan dijual oleh para terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 3, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Mi 5C, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 yang dipergunakan para terdakwa berkomunikasi untuk transaksi penjualan rekening- rekening tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP. ;

ATAU

KEDUA :

Hal. 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa 1 ANJAD FENDI BADRIAWAN, Terdakwa 2 BIM PRAASTYO, Terdakwa 3 ADITYA WIJAYA dan Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2019 sampai dengan 16 Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Bank BCA KCP Kayu Tangan Malang Jawa Timur dan di daerah Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dan Jakarta Utara atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada bulan Januari 2019, Terdakwa 1 ANJAD FENDI BADRIAWAN diminta oleh Terdakwa 2 BIM PRAASTYO membuka tabungan rekening BCA untuk kemudian rekening tersebut akan dibeli oleh Terdakwa 2 BIM PRAASTYO yang sedianya akan dijual kembali untuk dipergunakan sebagai penampungan judi online. Selanjutnya Terdakwa 1 diberi uang sejumlah Rp.500.000,- oleh Terdakwa 2 untuk setoran awal membuka rekening tabungan di Bank BCA KCP Kayu Tangan Malang Jawa Timur lalu Terdakwa 1 diberikan uang sebesar Rp.250.000,-,
- Selanjutnya Terdakwa 1 membuka Rekening tabungan di Bank BCA KCP Kayu Tangan Malang Jawa Timur dengan nomor rekening 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN lengkap dengan Kartu ATM dan Token transaksi yang kemudian dijual kepada Terdakwa 2 sebesar Rp.250.000,-. Kemudian Terdakwa 1 berjanji akan membantu terdakwa 2 apabila rekening tersebut diblokir.
- Bahwa selanjutnya rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN, pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi secara namun masih bulan Januari 2019 di daerah Malang Provinsi Jawa Timur dijual kembali oleh terdakwa 2 BIM PRAASTYO kepada terdakwa 3 ADITYA WIJAYA dengan harga Rp.650.000,-.
- Kemudian oleh terdakwa 3, rekening BCA dengan nomor 0111762294

Hal. 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi secara namun masih sekira bulan Januari 2019 di tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar daerah Jakarta Utara dijual kembali kepada Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK dengan harga Rp.1.700.000,- untuk dijual oleh Terdakwa 4 kepada ROBY ATA (dalam pencarian) dengan harga Rp.2.500.000,-.

- Bahwa Terdakwa 2 sejak tahun 2017 telah berjualan rekening tabungan berbagai Bank dan telah berhasil menjual sekitar 30 buah paket rekening berbagai Bank beserta kartu ATM, Token dan sim card untuk internet Banking kepada terdakwa 3 dan Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK untuk dipergunakan sebagai rekening penampung perjudian online, dan terdakwa 2 biasanya mendapat keuntungan antara Rp.180.000,- sampai dengan Rp.200.000,- untuk setiap paket rekeningnya. Sedangkan terdakwa 3 dari menjual rekening tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.000.000,-, dan Terdakwa 4 dari menjual rekening tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp.800.000,-. Bahwa Terdakwa 2, terdakwa 3 dan Terdakwa 4 telah menjual rekening-rekening dari berbagai Bank sejak tahun 2017 sebanyak lebih dari 30 paket rekening untuk dipergunakan oleh pembelinya menampung keuntungan yang didapat dari perjudian online, atau pun hasil tindak pidana lain untuk mempersulit pengungkapan kejahatan oleh pihak kepolisian atau mengaburkan asal uang seolah-olah bukan dari hasil tindak pidana.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, saksi Ferry Bagus, saksi Ardiansyah Novyan Ramdhan dan tim unit II Subdit 3 Resmob Direskrim Polda Metro Jaya melakukan patroli cyber terkait situs judi online dan menemukan website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yang menawarkan permainan judi bola di mana pemain menebak pemenang tim sepakbola yang menang dengan memasang taruhan sejumlah uang dengan nilai Rp.100.000,- kemudian setelah pertandingan bola selesai dan diketahui pemenangnya maka apabila pemain benar menebak tim yang menang maka pemain dianggap menang dan bandar membayarkan uang sejumlah yang dipertaruhkan oleh pemain.
- Bahwa awalnya pemain akan diarahkan untuk membuat akun dengan mengisi identitas dan menyebutkan rekening pemain untuk menerima uang apabila pemain nantinya menang taruhan. Kemudian pemain diminta menyetorkan uang taruhan/ deposit ke rekening yang tertera dalam website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yaitu rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang

Hal. 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan yang dikelola oleh ROBY ATA ( dalam pencarian ).

- Bahwa selanjutnya dari rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang menampung uang-uang taruhan perjudian pada website tersebut dialihkan oleh ROBY ATA ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN yang sebelumnya telah didapatkan oleh ROBY ATA dari Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK digunakan ROBY ATA untuk menampung hasil perjudian website dimaksud. Bahwa dari print out rekening koran rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan ditemukan transfer keluar sebanyak 20 kali ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN dengan nilai total Rp.149.333.503,-.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat diamankan, juga diamankan 4 (empat) buku tabungan BCA, 1 (satu) buku tabungan OCBC, 1 (satu) buku tabungan BRI, 1 (satu) buku tabungan BNI, 1 (satu) buku tabungan BTN, 3 (tiga) kartu ATM BCA Jenis Gold, 1 (satu) kartu ATM BCA Jenis Platinum, 1 (satu) kartu ATM BTN, 1 (satu) kartu ATM BNI, 2 (dua) kartu ATM OCBC, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) kartu ATM BRI, 3 (tiga) unit Token BCA yang rencana akan dijual oleh para terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 3, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Mi 5C, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 yang dipergunakan para terdakwa berkomunikasi untuk transaksi penjualan rekening- rekening tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 56 ayat (2) KUHP. ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa 1 ANJAD FENDI BADRIAWAN, Terdakwa 2 BIM PRAASTYO, Terdakwa 3 ADITYA WIJAYA dan Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2019 sampai dengan 16 Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Bank BCA KCP Kayu Tangan Malang Jawa Timur dan di daerah Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dan Jakarta Utara atau menurut pasal 84 ayat (2)

Hal. 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau (1) UU No. 8 Tahun 2010, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada bulan Januari 2019, Terdakwa 1 ANJAD FENDI BADRIAWAN diminta oleh Terdakwa 2 BIM PRAASTYO membuka tabungan rekening BCA untuk kemudian rekening tersebut akan dibeli oleh Terdakwa 2 BIM PRAASTYO yang sedianya akan dijual kembali untuk dipergunakan sebagai penampungan judi online. Selanjutnya Terdakwa 1 diberi uang sejumlah Rp.500.000,- oleh Terdakwa 2 untuk setoran awal membuka rekening tabungan di Bank BCA KCP Kayu Tangan Malang Jawa Timur lalu Terdakwa 1 diberikan uang sebesar Rp.250.000,-,
- Selanjutnya Terdakwa 1 membuka Rekening tabungan di Bank BCA KCP Kayu Tangan Malang Jawa Timur dengan nomor rekening 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN lengkap dengan Kartu ATM dan Token transaksi yang kemudian dijual kepada Terdakwa 2 sebesar Rp.250.000,-. Kemudian Terdakwa 1 berjanji akan membantu terdakwa 2 apabila rekening tersebut diblokir.
- Bahwa selanjutnya rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN, pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi secara namun masih bulan Januari 2019 di daerah Malang Provinsi Jawa Timur dijual kembali oleh terdakwa 2 BIM PRAASTYO kepada terdakwa 3 ADITYA WIJAYA dengan harga Rp.650.000,-.
- Kemudian oleh terdakwa 3, rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi secara namun masih sekira bulan Januari 2019 di tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar daerah Jakarta Utara dijual kembali kepada Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK dengan harga Rp.1.700.000,- untuk dijual oleh Terdakwa 4 kepada ROBY ATA (dalam pencarian) dengan harga Rp.2.500.000,-.
- Bahwa Terdakwa 2 sejak tahun 2017 telah berjualan rekening tabungan berbagai Bank dan telah berhasil menjual sekitar 30 buah paket rekening berbagai Bank beserta kartu ATM, Token dan sim card untuk internet

Hal. 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banking kepada terdakwa 3 dan Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK untuk dipergunakan sebagai rekening penampung perjudian online, dan terdakwa 2 biasanya mendapat keuntungan antara Rp.180.000,- sampai dengan Rp.200.000,- untuk setiap paket rekeningnya. Sedangkan Terdakwa 3 dari menjual rekening tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.000.000,-, dan Terdakwa 4 dari menjual rekening tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp.800.000,-. Bahwa Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 telah menjual rekening-rekening dari berbagai Bank sejak tahun 2017 sebanyak lebih dari 30 paket rekening untuk dipergunakan oleh pembelinya menampung keuntungan yang didapat dari perjudian online, atau pun hasil tindak pidana lain untuk mempersulit pengungkapan kejahatan oleh pihak kepolisian atau mengaburkan asal uang seolah-olah bukan dari hasil tindak pidana.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, saksi Ferry Bagus, saksi Ardiansyah Novyan Ramdhan dan tim unit II Subdit 3 Resmob Direskrim Polda Metro Jaya melakukan patroli cyber terkait situs judi online dan menemukan website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yang menawarkan permainan judi bola di mana pemain menebak pemenang tim sepakbola yang menang dengan memasang taruhan sejumlah uang dengan nilai Rp.100.000,- kemudian setelah pertandingan bola selesai dan diketahui pemenangnya maka apabila pemain benar menebak tim yang menang maka pemain dianggap menang dan bandar membayarkan uang sejumlah yang dipertaruhkan oleh pemain.
- Bahwa awalnya pemain akan diarahkan untuk membuat akun dengan mengisi identitas dan menyebutkan rekening pemain untuk menerima uang apabila pemain nantinya menang taruhan. Kemudian pemain diminta menyetorkan uang taruhan/ deposit ke rekening yang tertera dalam website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yaitu rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang dikelola oleh ROBY ATA (dalam pencarian).
- Bahwa selanjutnya dari rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang menampung uang-uang taruhan perjudian pada website tersebut dialihkan oleh ROBY ATA ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN yang sebelumnya telah didapatkan oleh ROBY ATA dari Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK digunakan ROBY ATA untuk menampung hasil perjudian website dimaksud. Bahwa dari print out rekening koran rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan ditemukan transfer keluar sebanyak 20 kali ke

Hal. 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN dengan nilai total Rp.149.333.503,-.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat diamankan, juga diamankan 4 (empat) buku tabungan BCA, 1 (satu) buku tabungan OCBC, 1 (satu) buku tabungan BRI, 1 (satu) buku tabungan BNI, 1 (satu) buku tabungan BTN, 3 (tiga) kartu ATM BCA Jenis Gold, 1 (satu) kartu ATM BCA Jenis Platinum, 1 (satu) kartu ATM BTN, 1 (satu) kartu ATM BNI, 2 (dua) kartu ATM OCBC, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) kartu ATM BRI, 3 (tiga) unit Token BCA yang rencana akan dijual oleh para terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 3, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Mi 5C, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 yang dipergunakan para Terdakwa berkomunikasi untuk transaksi penjualan rekening- rekening tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ujang Setiawan** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak pernah ketemu;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Kepolisian ketika menjadi Terdakwa di perkara lain;
  - Bahwa saksi menjadi tersangka pada perkara lain didakwa melanggar Pasal 303 KUHP sedangkan saksi tidak ikut main judi online tetapi rekening BCA Nomor 7060186540 atas nama saksi ada transaksi yang saksi tidak tahu;
  - Bahwa awalnya saksi kenal dengan Devin sebagai Terdakwa juga, dia menawarkan untuk membuat ATM atas nama saksi tapi saksi tidak tahu

Hal. 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Devin memakai rekening saksi dan disimpan oleh Devin;

- Bahwa setelah ATM dibuat dan saksi mendapat upah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi pakai untuk membayar uang kosan ;
- Bahwa ATM saksi awalnya tidak tahu rekening akan dipakai oleh Devin untuk main judi online;
- Bahwa saksi mengetahui ATM saksi dipakai untuk main judi online setelah saksi ditangkap;
- Bahwa saksi baru 1(satu) kali membuat ATM, karena saksi pikir ATM tersebut kosong dan dapat uang;
- Bahwa Devin bekerja sebagai waiters di Pizza Hut bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara main judi online;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ATMnya dipakai untuk main judi online;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tommy, Tommy adalah Bosnya Devin;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana membuka situs judi online;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa ini (berempat), saksi diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara saksi sendiri hanya 1(kali) saja;
- Bahwa paraf dan tanda tangan di dalam BAP tersebut bukan paraf dan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak diperiksa hanya disuruh tanda tangan saja oleh Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa ATM dan buku tabungan BCA milik saksi;
- Bahwa saksi membantah tanda tangan yang ada di dalam BAP sebagai saksi dalam perkara para Terdakwa dan itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa saksi punya rekening pribadi dan saksi pernah transfer uang ke rekening Anjad dan saksi tidak tahu ada tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Roby Ata;
- Bahwa saksi tidak tahu situs [www.antai88.com](http://www.antai88.com);
- Bahwa saksi tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum pada waktu diperiksa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. Saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa baru tahu setelah

Hal. 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan;

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian online dan Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, saksi, saksi Guntur Pamungkas, saksi Ardiansyah Novyan Ramdhan dan tim unit II Subdit 3 Resmob Direskrim Polda Metro Jaya melakukan patroli cyber terkait situs judi online dan menemukan website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yang menawarkan permainan judi bola di mana pemain menebak pemenang tim sepakbola yang menang dengan memasang taruhan sejumlah uang dengan nilai Rp.100.000,- kemudian setelah pertandingan bola selesai dan diketahui pemenangnya maka apabila pemain benar menebak tim yang menang maka pemain dianggap menang dan bandar membayarkan uang sejumlah yang dipertaruhkan oleh pemain.
- Bahwa awalnya pemain akan diarahkan untuk membuat akun dengan mengisi identitas dan menyebutkan rekening pemain untuk menerima uang apabila pemain nantinya menang taruhan.
- Bahwa pemain diminta menyetorkan uang taruhan/deposit ke rekening yang tertera dalam website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yaitu rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang dikelola oleh ROBY ATA (dalam pencarian).
- Bahwa setelah dicermati dan setelah Ujang diperiksa, Ujang itu terkait dengan rekening tersebut, Anjad ternyata jual rekening ke Bim Praastyo dan kemudian Bim Praastyo jual rekening ke Aditya ;
- Bahwa ATM ditemukan dari Aditya pada waktu digeledah Aditya bawa ATM ke Bim;
- Bahwa yang membayar mereka adalah yang kabur Roby Ata;
- Bahwa fungsi dari banyak rekening tersebut adalah supaya tidak terlacak;
- Bahwa permainan judi adalah macam-macam ada judi bola dan pokker;
- Bahwa kalau mau main judi di deposite dulu;
- Bahwa link untuk judi online tersebut sekarang sudah diblokir;
- Pertama rekening yang diamankan atas nama Ujang karena terpampang di website muncul Anjad, rekening Anjad dipergunakan oleh orang lain;
- Setelah para Terdakwa menjual rekening yang dapat akun yang

Hal. 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli;

- Kunci utama dari judi online itu adalah rekening Anjad;
- Bahwa rekening deposit atas nama Ujang;
- Bahwa rekening tersebut adalah tampungan dari salah satu permainan judi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ini didampingi oleh Penasihat Hukum karena saksi hanya penangkap saja;
- Website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) ketika di screenshot saksi tidak melakukan forensik karena itu adalah tugas dari Penyidik;
- Bahwa ketika saksi chat ada muncul rekening atas nama Ujang;
- Bahwa saksi tidak ikut bermain judi online dan saksi tidak bisa sebutkan karena tidak bisa lihat secara fisik tapi dilihat di website ada orang – orang yang bermain;
- Bahwa ke 4 Terdakwa ini tidak ikut main judi online tetapi mereka menyediakan rekening untuk penampungan uang judi online;
- Bahwa saksi tidak melihat pemain judi secara langsung tapi saksi tahu dari laporan masyarakat ada yang punya rekening yaitu Anjad dan ditanyakan kepada Anjad katanya rekeningnya dijual oleh Ujang kepada Bim ;
- Bahwa kalau ada pemain buka rekening dan setor uangnya;
- Bahwa rekening atas nama Anjad dijual ke Ujang, dan Ujang jual lagi ke Bim dan oleh Bim dijual lagi Aditya dan Aditya jual ke Pipingan;
- Bahwa pengakuan dari Pipingan bandar dari judi online itu adalah Roby Ata ;
- Bahwa barang-barang bukti yang disita dari Para Terdakwa antara lain 4 (empat) buku tabungan BCA, 1 (satu) buku tabungan OCBC, 1 (satu) buku tabungan BRI, 1 (satu) buku tabungan BNI, 1 (satu) buku tabungan BTN, 3 (tiga) kartu ATM BCA Jenis Gold, 1 (satu) kartu ATM BCA Jenis Platinum, 1 (satu) kartu ATM BTN, 1 (satu) kartu ATM BNI, 2 (dua) kartu ATM OCBC, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) kartu ATM BRI, 3 (tiga) unit Token BCA yang rencana akan dijual oleh para Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 3, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Mi 5C, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 yang dipergunakan para terdakwa berkomunikasi untuk transaksi penjualan rekening- rekening tersebut;
- Bahwa ada aliran uang dari Ujang ke Anjad;

Hal. 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada meralat keterangan situs website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yang benar adalah laporan Polisi yang saksi buat tanggal 8 Mei 2019;
- Bahwa link tersebut sudah tidak bisa dibuka lagi karena sudah link positip;
- Bahwa saksi yang screenshot website tersebut dari laptop saksi dan saksi tidak melakukan penyitaan;
- Bahwa para Terdakwa menjual rekening , di mana Anjad membuat rekening BCA
- Bahwa penyedia rekening untuk judi online , Anjad jual rekening ke Bim dan Bim jual ke Aditya dan Aditya jual lagi ke Pipingan;
- Bahwa Anjad sengaja buat rekening untuk dijual ke Bim Prasetyo diserahkan (ATM, Buku Bank, token tarik uang dan ditambah hasil penjualan rekening Rp.500.000.-
- Bahwa saksi tahu rekening tersebut dijual dari keterangan Anjad;
- Bahwa pertama kali yang membuat rekening adalah Anjad di Bank BCA, lalu Anjad jual ke Bim Praasetyo dan kemudian rekening itu dipakai untuk perputaran uang dari Ujang;
- Bahwa keuntungan dari penjualan rekening tersebut Anjad dapat uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan dari Pipingan rekening tersebut dijual lagi;
- Bahwa dari print out rekening koran rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan ditemukan transfer keluar sebanyak 20 kali ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN dengan nilai total Rp.149.333.503,-.
- Bahwa selanjutnya dari rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang menampung uang-uang taruhan perjudian pada website tersebut dialihkan oleh ROBY ATA ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN yang sebelumnya telah didapatkan oleh ROBY ATA dari Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK digunakan ROBY ATA untuk menampung hasil perjudian website dimaksud.
- Bahwa yang menggunakan rekening tersebut adalah Pengelola /pemilik website tersebut;
- Bahwa di website tersebut ada aplikasi foker, bola dan lain-lain;
- Bahwa rekening yang sudah dijual masih ada tanggung jawab penjual terhadap rekening tersebut;

Hal. 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.





Atas keterangan saksi tersebut ditanggapi oleh Terdakwa Pipingan sebagai berikut: bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan bahwa yang menjadi bandarnya adalah Roby Ata;

Terdakwa Anjad memberikan tanggapan sebagai berikut bahwa keterangan saksi salah karena dari awal Terdakwa ditangkap tidak tahu kalau rekeningnya dipakai judi online saksi tahunya hanya menjual saja;

Terdakwa Bim Praastyo dan Aditya Wijaya menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar namun hanya tentang menjual rekening saja ;

Atas tanggapan dari Terdakwa Pipingan Tjok dan Anjad Fendi Badriawan, Bim Praasetyo dan Aditya Wijaya tersebut saksi tetap pada keterangannya;

**3.Saksi GUNTUR PAMUNGKAS,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, saksi, saksi Ferry Bagus, saksi Ardiansyah Novyan Ramadhan dan tim unit II Subdit 3 Resmob Direskrim Polda Metro Jaya melakukan patroli cyber terkait situs judi online dan menemukan website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yang menawarkan permainan judi bola di mana pemain menebak pemenang tim sepakbola yang menang dengan memasang taruhan sejumlah uang dengan nilai Rp.100.000,- kemudian setelah pertandingan bola selesai dan diketahui pemenangnya maka apabila pemain benar menebak tim yang menang maka pemain dianggap menang dan bandar membayarkan uang sejumlah yang dipertaruhkan oleh pemain.
- Bahwa pada saat Anjad Fendi Badriawan diamankan, ia mengaku menjual rekening ke Bim Praastyo , kemudian Bim Praastyo menjual lagi ke Aditya Wijaya dan dari Aditya dioper lagi ke Pipingan Tjok;
- Bahwa waktu Ujang Setiawan diperiksa dikembangkan ada rekening Anjad Fendi Badriawan yang pengakuannya rekening tersebut dia jual ke Bim Praastyo, oleh Bim Praastyo dijual lagi ke Aditya Wijaya dan oleh Aditya Wijaya dijual lagi ke Pipingan Tjok;
- Bahwa yang menerima semua rekening-rekening tersebut adalah Roby Ata;
- Bahwa fungsi dari rekening-rekening tersebut adalah untuk menerima aliran uang dari main judi online ;
- Bahwa awalnya pemain akan diarahkan untuk membuat akun dengan mengisi identitas dan menyebutkan rekening pemain untuk menerima

Hal. 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



uang apabila pemain nantinya menang taruhan.

- Bahwa pemain diminta menyetorkan uang taruhan/deposit ke rekening yang tertera dalam website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yaitu rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang dikelola oleh ROBY ATA (dalam pencarian).
- Bahwa selanjutnya dari rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang menampung uang-uang taruhan perjudian pada website tersebut dialihkan oleh ROBY ATA ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN yang sebelumnya telah didapatkan oleh ROBY ATA dari Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK digunakan ROBY ATA untuk menampung hasil perjudian website dimaksud.
- Bahwa dari print out rekening koran rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan ditemukan transfer keluar sebanyak 20 kali ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN dengan nilai total Rp.149.333.503,-.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat diamankan, juga diamankan 4 (empat) buku tabungan BCA, 1 (satu) buku tabungan OCBC, 1 (satu) buku tabungan BRI, 1 (satu) buku tabungan BNI, 1 (satu) buku tabungan BTN, 3 (tiga) kartu ATM BCA Jenis Gold, 1 (satu) kartu ATM BCA Jenis Platinum, 1 (satu) kartu ATM BTN, 1 (satu) kartu ATM BNI, 2 (dua) kartu ATM OCBC, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) kartu ATM BRI, 3 (tiga) unit Token BCA yang rencana akan dijual oleh para terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 3, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Mi 5C, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 yang dipergunakan para terdakwa berkomunikasi untuk transaksi penjualan rekening- rekening tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di dalam berkas perkara; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat sama seperti terhadap keterangan Saksi FERRY AGUS ARDIYANSYAH ;

4. Saksi **FAISAL KHASBI ALAEYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana adanya laporan kasus perjudian online yang dilakukan oleh Para

Hal. 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan penangkapan adalah Kanit kemudian kita dibentuk 1 (satu) tim;
- Bahwa dasar untuk melakukan penangkapan tersebut adalah adanya laporan kasus perjudian online;
- Bahwa di dalam surat penangkapan tersebut sudah disebutkan nama-nama Tersangka;
- Bahwa penangkapan pertama dilakukan kepada Anjad, dan yang menginterogasi Anjad adalah saksi pelapor ( Ferry );
- Bahwa pada waktu Anjad ditangkap, Anjad menerangkan tidak tahu masalah perjudian yang dia tahu hanya sebatas penjualan rekening, dan ketika ditanyakan di mana rekening tersebut dijawab olehnya sudah dijual kepada Bim Praastyo;
- Bahwa Anjad mengakui rekening sudah dijual ke Bim Praastyo karena ada pesanan untuk membuat rekening;
- Bahwa rekening yang dijual Anjad kepada Bim Praastyo atas nama Anjad sendiri, karena Anjad butuh uang maka dia buka rekening;
- Bahwa setelah Bim Praastyo ditangkap dia menjelaskan bahwa rekening tersebut dijual lagi ke Aditya Wijaya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Aditya Wijaya tujuannya untuk membuka dan menjual rekening tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa lama Para Terdakwa pegang buku rekening-rekening tersebut;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini atas kehendak dari penangkap supaya saksi dijadikan sebagai saksi;
- Bahwa pemahaman saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa ini terkait dengan judi online;
- Bahwa judi online menurut saksi itu adalah dilarang, yang menyediakan sarana dan prasarana internet untuk melakukan judi online;
- Bahwa saksi tidak memahami judi online;
- Bahwa yang menjelaskan kepada saksi bagaimana teknis judi online adalah saksi Pelapor dan Pelapor menjelaskan kepada saksi bagaimana pintu masuk untuk judi online tapi secara teknisnya saksi tidak tahu ada tim lain yang lebih tahu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, saksi Ferry Bagus, saksi Guntur Pamungkas, saksi Ardiansyah Novyan Ramdhan dan tim unit II Subdit 3 Resmob Direskrim Polda Metro Jaya melakukan patroli cyber

Hal. 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



terkait situs judi online dan menemukan website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yang menawarkan permainan judi bola di mana pemain menebak pemenang tim sepakbola yang menang dengan memasang taruhan sejumlah uang dengan nilai Rp.100.000,- kemudian setelah pertandingan bola selesai dan diketahui pemenangnya maka apabila pemain benar menebak tim yang menang maka pemain dianggap menang dan bandar membayarkan uang sejumlah yang dipertaruhkan oleh pemain.

- Bahwa awalnya pemain akan diarahkan untuk membuat akun dengan mengisi identitas dan menyebutkan rekening pemain untuk menerima uang apabila pemain nantinya menang taruhan. Kemudian pemain diminta menyetorkan uang taruhan/ deposit ke rekening yang tertera dalam website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yaitu rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang dikelola oleh ROBY ATA (dalam pencarian).;
- Bahwa selanjutnya dari rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang menampung uang-uang taruhan perjudian pada website tersebut dialihkan oleh ROBY ATA ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN yang sebelumnya telah didapatkan oleh ROBY ATA dari Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK digunakan ROBY ATA untuk menampung hasil perjudian website dimaksud. Bahwa dari print out rekening koran rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan ditemukan transfer keluar sebanyak 20 kali ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN dengan nilai total Rp.149.333.503,-
- Bahwa selanjutnya para terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat diamankan, juga diamankan 4 (empat) buku tabungan BCA, 1 (satu) buku tabungan OCBC, 1 (satu) buku tabungan BRI, 1 (satu) buku tabungan BNI, 1 (satu) buku tabungan BTN, 3 (tiga) kartu ATM BCA Jenis Gold, 1 (satu) kartu ATM BCA Jenis Platinum, 1 (satu) kartu ATM BTN, 1 (satu) kartu ATM BNI, 2 (dua) kartu ATM OCBC, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) kartu ATM BRI, 3 (tiga) unit Token BCA yang rencana akan dijual oleh para terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 3, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Mi 5C, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 yang dipergunakan para terdakwa berkomunikasi untuk transaksi penjualan rekening- rekening tersebut.
- Bahwa peran terdakwa ANJAD, terdakwa BIM PRAASTYO, terdakwa

Hal. 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA dan terdakwa PIPINGAN TJOK dalam perjudian online pada web : [www.entaid88.com](http://www.entaid88.com) yang dikelola oleh Sdr. SUGIANTO (belum tertangkap) diketahui jika rekening BCA nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIA adalah rekening yang digunakan oleh ROBY ATA (belum tertangkap) selaku bandar judi tersebut yang digunakan sebagai rekening penampung dari hasil transaksi pada perjudian online pada web : [www.entaid88.com](http://www.entaid88.com) dari rekening BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN.

- Bahwa dari peran masing-masing terdakwa ANJAD, terdakwa BIM PRAASTYO, terdakwa ADITYA dan terdakwa PIPINGAN TJOK yaitu telah membantu bandar perjudian atas nama ROBY ATA dengan cara :

- Terdakwa ANJAD sebagai pemilik rekening BCA nomor 0111762294 dijual kepada terdakwa BIM PRAASETYO dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah rekening tersebut dibeli oleh terdakwa BIM PRAASETYO kemudian dijual kembali kepada terdakwa ADITYA WIJAYA seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); Kemudian terdakwa ADITYA WIJAYA menjual lagi rekening BCA nomor 0111762294 tersebut kepada terdakwa PIPINGAN TJOK seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya rekening BCA nomor 0111762294 dijual lagi oleh terdakwa PIPINGAN TJOK dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada ROBY ATA yang merupakan bandar judi online pada web : [www.entaid88.com](http://www.entaid88.com).

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat yang sama seperti terhadap keterangan Saksi FEERY AGUS ARDIYANSYAH.

5. Saksi NOVYAN RAMADHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Perjudian Online dan Pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, saksi, saksi Ferry Bagus, saksi Guntur Pamungkas, dan tim unit II Subdit 3 Resmob Direskrim Polda Metro Jaya melakukan patroli cyber terkait situs judi online dan menemukan website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yang menawarkan permainan judi

Hal. 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola di mana pemain menebak pemenang tim sepakbola yang menang dengan memasang taruhan sejumlah uang dengan nilai Rp.100.000,- kemudian setelah pertandingan bola selesai dan diketahui pemenangnya maka apabila pemain benar menebak tim yang menang maka pemain dianggap menang dan bandar membayarkan uang sejumlah yang dipertaruhkan oleh pemain.

- Bahwa awalnya pemain akan diarahkan untuk membuat akun dengan mengisi identitas dan menyebutkan rekening pemain untuk menerima uang apabila pemain nantinya menang taruhan.
- Bahwa pemain diminta menyetorkan uang taruhan/deposit ke rekening yang tertera dalam website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yaitu rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang dikelola oleh ROBY ATA (dalam pencarian).
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Pipingan Tjok digebukin pada saat ditangkap;
- Bahwa yang mengetahui website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) adalah saksi Pelapor dan kepada kita dijelaskan oleh Pelapor;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi didalam BAP no.7. adalah atas pengetahuan saksi setelah diberitahu oleh Pelapor;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi di dalam BAP No.5, cara bermain adalah membuka website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) yang buka adalah yang tahu IT;
- Bahwa ke 4 Terdakwa yang pertama kali ditangkap adalah Anjad Fendi Badriawan, Bim Praastyo, Aditya Wijaya dan Pipingan Tjok;
- Bahwa awalnya ada penjualan rekening dari Anjad Fendi Badriawan kepada Bim Praastyo, dari Bim Praastyo jual lagi ke Aditya Wijaya dan Aditya Wijaya jual lagi ke Pipingan Tjok;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Anjad Fendi Badriawan apakah rekening tersebut untuk menampung judi online;
- Bahwa selanjutnya dari rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan yang menampung uang-uang taruhan perjudian pada website tersebut dialihkan oleh ROBY ATA ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN yang sebelumnya telah didapatkan oleh ROBY ATA dari Terdakwa 4 PIPINGAN TJOK digunakan ROBY ATA untuk menampung hasil perjudian website dimaksud.

Hal. 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari print out rekening koran rekening BCA nomor 7060186540 atas nama Ujang Setiawan ditemukan transfer keluar sebanyak 20 kali ke rekening BCA dengan nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIAWAN dengan nilai total Rp.149.333.503,-.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat diamankan, juga diamankan 4 (empat) buku tabungan BCA, 1 (satu) buku tabungan OCBC, 1 (satu) buku tabungan BRI, 1 (satu) buku tabungan BNI, 1 (satu) buku tabungan BTN, 3 (tiga) kartu ATM BCA Jenis Gold, 1 (satu) kartu ATM BCA Jenis Platinum, 1 (satu) kartu ATM BTN, 1 (satu) kartu ATM BNI, 2 (dua) kartu ATM OCBC, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) kartu ATM BRI, 3 (tiga) unit Token BCA yang rencana akan dijual oleh para terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 3, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Mi 5C, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 yang dipergunakan para terdakwa berkomunikasi untuk transaksi penjualan rekening- rekening tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat yang sama seperti terhadap keterangan Saksi FERRY AGUS ARDIYANSYAH ;

6. Saksi LIEM ANTONIUS, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dalam perkara atas nama Anjad Fendi Badriawan dkk;
- Bahwa saksi tidak tahu diperiksa atas perkara apa tapi saksi tahu kepada saksi diperlihatkan rekening;
- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank BCA, Tbk dengan jabatan sebagai Staf Bagian Hukum.
- Bahwa berdasarkan print out rekening koran 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIA periode 01/01/2019 s/d 01/04/2019 memiliki nominal transaksi terbanyak dalam satu kali transfer dari rekening Anjad periode 01 Januari s/d 17 Mei 2019 adalah :

Tgl.	No. Rekening	Transaksi	DB/CR	Keterangan		Nominal
1/2/2019	00111762294	Transfer via IB ke Tahapan	D	0690360951 IDR	LILIS HARYANTI	15.000.000
2/22/2019	00111762294	Transfer via IB ke	D	4300496364 IDR	MUSLIMIN	15.000.000

Hal. 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



2/25/2019	00111762294	Tahapan Transfer via IB ke Tahapan	D	2940565220 IDR	BARON NICKOLAS	15.000.000
-----------	-------------	---	---	-------------------	-------------------	------------

- Bahwa tidak ada transaksi uang keluar dari rekening BCA nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIA ke rekening BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN, tetapi ada transaksi yang masuk dari rekening BCA nomor 7060186540 atas nama UJANG SETIAWAN ke rekening BCA nomor 0111762294 atas nama ANJAD FENDI BADRIA yaitu berjumlah 20 kali transaksi dengan jumlah total Rp.149.333.503,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah).
- Bahwa prosedur untuk membuka rekening di BCA calon nasabah datang sendiri ke Bank membawa identitas bisa KTP, Paspor, di fotocopi dan membayar setoran awal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak Bank tidak bisa melihat apakah orang yang punya rekening sendiri yang melakukan transfer uang masuk dan keluar atau dilakukan oleh orang lain, ATM bisa dipakai siapa saja yang penting sesuai dengan Nomor PIN yang diberikan oleh pihak Bank, kita dari Bank menghimbau kepada pemilik rekening supaya jangan memberi nomor PIN ATM kepada orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sesuai dengan permintaan Penyidik tentang tindak pidana perjudian tapi saksi tidak tahu caranya perjudian tersebut;
- Bahwa ada 3 transaksi uang masuk dan yang keluar dari rekening Ujang Setiawan dan Anjad Fendi Badriawan , ada uang masuk dari rekening Ujang Setiawan ke rekening Anjad Fendi Badriawan;
- Bahwa saksi disuruh Penyidik untuk membuat rekap 3 transaksi besar dari rekening Ujang Setiawan dan Anjad lalu saksi membuat rekap tersebut;
- Bahwa Penyidik pernah meminta untuk menyelidik uang yang masuk ke rekening Anjad , memeriksa rekening koran periode Januari 2019;
- Bahwa dari rekening Ujang Setiawan ada transfer uang ke rekening Anjad Fendi Badriawan sebesar kurang lebih Rp.149.000.000.- dan saksi tidak mengetahui apakah uang itu masih ada atau tidak di dalam rekening tersebut karena saksi tidak diminta untuk mengeceknya;

Hal. 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui atas rekening Anjad Fendi Badriawan belum pernah dilakukan penyitaan;
  - Bahwa transaksi 3 terbesar yang diminta tolong di rekap adalah periode Januari-Mei 2019 ada ditemukan 3 nama yaitu Lilis, Baron dan Muslimin berupa uang keluar, dari Rekening Ujang Setiawan masuk ke rekening Anjad Fendi Badriawan berupa uang masuk;
  - Bahwa saksi tidak sempat membuka transaksi sebelum Januari 2019 karena tidak ada permintaan dari Penyidik;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut asalnya dari mana dan juga perolehannya dari mana;
  - Bahwa keadaan rekening Anjad Fendi Badriawan sudah tutup buku rekening dan saksi tidak tahu berapa saldonya;
  - Bahwa penutupan rekening BCA harus dilakukan oleh nasabah, dari pihak BCA bisa menutup apabila saldo tidak mencukupi selama 3(tiga) bulan dan apabila buku tidak bergerak selama 6(enam) bulan bisa ditutup;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menutup rekening tersebut;
  - Bahwa transaksi sebesar Rp.149.000.000.-(seratus empat puluh sembilan juta rupiah) itu dari beberapa transaksi dari Ujang ke Anjad bersumber dari rekening Ujang periode Januari – Mei 2019, tidak ada uang keluar yang ada uang masuk dari Ujang ke Anjad;
  - Bahwa selain transaksi antara Ujang dan Anjad, ada juga ditemukan atas nama orang lain tapi saksi tidak ingat satu persatu tapi ada 3 nama transaksi tersebut yaitu Muslimin, Baron dan Lilis;
  - Bahwa rekening atas nama Anjad Fendi Badriawan hanya 1 rekening saja;
  - Bahwa jika terjadi kerusakan pada ATM yang bisa melapor adalah tetap nasabah, tutup buku, untuk rekening tahapan tidak bisa pakai surat kuasa harus yang bersangkutan;
  - Bahwa diperlihatkan rekening koran dari Januari – Maret 2019 saldo Rp.6.000.
  - Bahwa untuk menutup rekening individu harus orang yang bersangkutan dan untuk mengambil uang bisa diberikan surat kuasa kepada orang lain tapi pemberi kuasa dan penerima kuasa harus datang pertama kali ke Bank dan Surat Kuasa harus didaftarkan dan harus ada tenggang waktu surat kuasa tersebut mau dipakai 1 kali atau berapa kali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Pipingan Tjok memberikan

Hal. 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan bahwa pada waktu diperiksa di Polda, Anjad dimintai surat kuasa pencairan uang, dan dijawab oleh saksi ia tidak mengetahui hal tersebut;

Sedangkan Terdakwa Anjad Fendi Badriawan, Bim Praastyo, Aditya Wijaya membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengadirkan saksi verbalisan untuk dikonfrontir dengan Saksi Ujang Setiawan sebagai berikut: 1.DAVID OSIYANDO MANURUNG, 2. Mirwan Zuria dan 3.REZA PAHLEVI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ujang Setiawan, Terdakwa Anjad Fendi Badriawan, Terdakwa Bim Praastyo, Terdakwa Aditya Wijaya dan Terdakwa Pipingan Tjok;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut saksi Ujang Setiawan, Terdakwa Anjad Fendi Badriawan, Terdakwa Bim Praastyo, Terdakwa Aditya Wijaya dan Pipingan Tjok tidak pernah diarahkan dan saksi tidak pernah melakukan intimidasi maupun pemaksaan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan tersebut saksi Ujang Setiawan, Terdakwa Anjad Fendi Badriawan, Terdakwa Bim Praastyo, Terdakwa Aditya Wijaya dan Pipingan Tjok sebelum masing-masing menandatangani saksi meminta untuk membacanya kembali;
- Bahwa pengajuan permohonan pemeriksaan saksi tersebut diajukan dan buat Bon tahanan;
- Bahwa tidak ada tembusan surat permohonan untuk pemeriksaan tahanan;
- Ada surat permohonan bon tahanan sehingga saksi dikeluarkan ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi diajukan pada jam 20.00 WIB malam untuk kejar waktu, dilakukan pada saat Isya sampai jam 21.00 WIB selama 1 jam;
- Bahwa saksi Ujang Setiawan waktu diperiksa datang sendiri;
- Ada draft pertanyaan yang dibacakan;
- Bahwa terkait Sugianto sedang DPO , saksi sekedar memberitahukan kepada saksi Ujang Setiawan bahwa Sugiyanto sedang DPO;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis perjudian yang ditemukan di website [www.entai.id.88.com](http://www.entai.id.88.com);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Verbalisan tersebut Saksi Ujang Setiawan dikonfrontir dan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tanggal 29 Agustus 2019 hari Kamis tidak pernah di Bon

Hal. 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.





untuk BAP sebagai saksi untuk kasus Para Terdakwa ;

- Bahwa selain tanggal 29 Agustus 2019 Penyidik datang 2 kali minta tanda tangan BAP untuk perkara saksi sendiri dan tentang daftar barang bukti ;
- Bahwa saksi belum pernah dibantar/keluar dari tahanan sejak ditahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang meringankan di depan persidangan di bawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. Arbiyoto, S.H., M.H.**

- Bahwa Ahli merupakan ahli hukum pidana baik formiil maupun materiil, berpendidikan Doktor ilmu Hukum dan bekerja sebagai dosen di Universitas Trisakti, Jakarta juga merupakan mantan Hakim Agung Republik Indonesia.
- Bahwa jual beli rekening bank bukanlah perbuatan melawan hukum selama yang diperjualbelikan adalah rekening miliknya sendiri yang diperoleh secara legal.
- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat berdiri sendiri karena uangnya harus dibuktikan dari hasil kejahatan dan harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal / *predicate crime* sebelum menuduhkan seseorang akan pidana pencucian uang.
- Bahwa kepada oknum aparat yang melakukan penyidikan dengan cara melanggar hukum baik formiil maupun materiil dapat dikenakan Pasal 421 KUHP mengenai tindak pidana penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa untuk mempidanakan seseorang dibutuhkan 2 alat bukti dan keyakinan hakim dan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*).
- Bahwa pada intinya Ahli dalam persidangan yang disumpah menjelaskan tidak boleh adanya toleransi terhadap "due process of law" yang melanggar hukum dan melabrak aturan hukum.

**2. Ahli Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH;**

- Bahwa ahli merupakan ahli hukum pidana baik formiil maupun materiil, berpendidikan terakhir doktor di ilmu hukum bekerja sebagai dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta dan merupakan mantan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia.
- Bahwa jual beli rekening bank bukanlah perbuatan melawan hukum selama yang diperjualbelikan adalah rekening miliknya sendiri yang diperoleh secara legal.
- Bahwa ketika rekening bank atau sebuah barang dijual ke pihak

Hal. 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



lain maka segala hak dan tanggung jawab yang melekat berpindah sebagaimana Pasal 543 KUH Perdata.

- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat berdiri sendiri karena uangnya harus dari hasil kejahatan sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal / *predicate crime* sebelum menuduhkan seseorang melakukan pidana pencucian uang.
- Bahwa tindak pidana pencucian uang harus ada tindakan menyamarkan dan merubah aset kotor dari hasil pidana menjadi aset bersih, tidak adanya uang dan aset yang disita sebagai barang bukti, mengugurkan unsur "harta kekayaan" dalam TPPU.
- Bahwa penerapan Pasal 303 KUHP untuk menjerat pidana perjudian online merupakan penerapan pasal yang salah karena pasal perjudian online diatur jelas dan lengkap di Pasal 27 ayat 2 juncto 45, UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana asas "*lex specialis derogat lex generali*", ketika adanya Undang-undang khusus maka aturan pidana umum/ KUHP dikesampingkan dan digunakan aturan undang-undang khusus.
- Bahwa dalam perjudian online barang bukti perjudian online seperti website wajib melalui proses digital forensik untuk membuktikan keabsahannya sebagai alat bukti elektronik yang sah dan valid.
- Bahwa "*copy screenshot*" atau cetakan layar website diduga perjudian yang tidak dapat dibuktikan asalnya dan tidak pernah dilakukan digital forensik bukanlah sebuah alat bukti "Surat" sebagaimana Pasal 184 KUHAP karena tidak pernah ditunjukkan aslinya di depan persidangan. Pasal 1888 KUH Perdata menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian "surat" ada pada akta otentik jika surat asli tidak dapat ditunjukkan maka kekuatan pembuktian tidak ada. Diperkuat dengan **Putusan MA No 3609 K/Pdt/1985: "Surat Bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti."**
- Bahwa dalam sebuah pidana perjudian baik online maupun konvensional wajib ada "aktor pelaku" nya: pemain judi, bandar judi, alat judi, juga uang taruhan yang wajib disita sebagai barang bukti adanya taruhan/ untung-untungan sebagai barang bukti terjadinya pidana perjudian. Apabila dugaan perjudian tidak ada unsur di atas maka tidak dapat dibuktikan telah terjadi tindak pidana perjudian.
- Bahwa dalam kasus pembantuan sebagaimana diatur dalam pasal

Hal. 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



56 KUH Pidana wajib diketahui dan dinyatakan bersalah si pelaku utama terlebih dahulu sebelum pelaku pembantuan, tidak bisa ada pelaku pembantuan tanpa diketahui siapa pelaku utama.

- Keterangan ahli Dr. Dwi Seno Widjanarko tertuang secara lengkap di keterangan tertulis / Affidavit sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP. (Bukti A7)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Terdakwa Anjad Fendi Badriawan**

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Bim Praastyo , dan kenal dengan Ujang Setiawan di Polda;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Aditya Wijaya dan Pipingan Tjok;
- Bahwa Terdakwa benar membuka rekening bank BCA dan menjual rekening bank BCA miliknya sendiri ke Bim Praastyo seharga Rp.250.000.-;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di Bank Mutiara bagian Accounting Office keluar dari Bank Mutiara pada bulan Mei 2018 kemudian Terdakwa buka usaha rumah makan dan sekarang rumah makan tersebut sudah tutup;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditahan dan diperiksa tidak pernah ada penawaran dari Penyidik untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa setelah ditangkap baru dijelaskan kepada Terdakwa bahwa rekeningnya tersebut dipakai untuk main judi online;
- Bahwa Terdakwa menjual rekening ke Bim Praastyo sekitar Desember 2018 untuk kepentingan jual beli saham;
- Bahwa Terdakwa tidak paham jual rekening Bank boleh atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditanyakan oleh pihak Bank terkait dengan rekening yang dia jual tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh diarahkan untuk jawab dan tanda tangan semua pertanyaan dari Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani BAP karena Terdakwa berada di bawah tekanan Penyidik;
- Bahwa Bim Praastyo membeli rekening Terdakwa untuk keperluan jual beli saham untuk bosnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Bosnya Bim Praastyo;
- Bahwa Terdakwa berpikiran jual beli saham tidak bertentangan

Hal. 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



dengan hukum;

- Bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa Penyidik berada di bawah tekanan karena ada ancaman dari Penyidik akan didakwakan TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP di bawah tekanan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP itu tidak benar;
- Bahwa pada waktu tandatangan BAP Terdakwa tidak membacanya karena yang disodorkan adalah lembar terakhir untuk tandatangan dan waktu itu sudah malam jam.24.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa menjual rekening ke Bim Praastyo dengan memberikan Nomor PIN ATM, ditulis dimasukkan ke amplop;
- Bahwa pihak Bank tidak ada pertanyaan kepada Terdakwa masalah uang masuk;
- **Terdakwa BIM PRAASTYO:**
  - Bahwa Terdakwa benar membeli rekening bank BCA milik Terdakwa Anjad Fendi Badriawan seharga Rp.650.000.-;
  - Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli dan menjual kembali rekening-rekening dari beberapa bank kepada terdakwa Aditya Wijaya yaitu antara lain :
    - Rekening Bank BCA dibeli dengan harga Rp.250.000,- s/d Rp.350.000,- yang kemudian dijual lagi dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Rekening Bank BNI dibeli dengan harga Rp.250.000,- s/d Rp.350.000,- yang kemudian dijual lagi dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Rekening Bank BRI dibeli dengan harga Rp.250.000,- s/d Rp.350.000,- yang kemudian dijual lagi dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Rekening Bank Mandiri dibeli dengan harga Rp.250.000,- s/d Rp.350.000,- yang kemudian dijual lagi dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Rekening Bank OCBC dibeli dengan harga Rp.250.000,- s/d Rp.350.000,- yang kemudian dijual lagi dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Rekening Bank NISP dibeli dengan harga Rp.250.000,- s/d

Hal. 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Rp.350.000,- yang kemudian dijual lagi dengan harga  
Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual rekening tersebut kepada terdakwa Aditya Wijaya berikut Buku Rekening, ATM (berikut PIN) dan Token (berikut PIN).
- Bahwa Terdakwa ketika diperiksa oleh Penyidik tidak pernah ditawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa membeli rekening Bank BCA dari Anjad Fendi Badriawan dan uangnya Terdakwa dapat dari Aditya Wijaya;
- Bahwa Terdakwa mau membeli rekening dari Anjad Fendi Badriawan karena nama Terdakwa sudah dipakai dan sebelumnya Terdakwa belum pernah membeli rekening dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah main saham, rekening mau dipakai untuk main saham tahu karena diberitahu oleh Aditya Wijaya dan Aditya Wijaya diberitahu oleh Pipingan Tjok dan Pipingan Tjok mengetahuinya dari Roby Ata;
- Bahwa Terdakwa menjual rekening ke Aditya Wijaya ada 10 rekening, di mana Aditya Wijaya meminta Terdakwa untuk mencari rekening;
- Bahwa Terdakwa mendapat ATM dari Anjad Fendi Badriawan 1(satu) buah, ATM yang 9 buah lagi Terdakwa dapatkan dari teman-teman lainnya seperti Edwin;
- Bahwa 10 buah ATM tersebut diserahkan kepada Aditya Wijaya, lalu Aditya Wijaya serahkan lagi ke Pipingan lalu ke Roby Ata;
- Bahwa Terdakwa dapat informasi dari Aditya Wijaya rekening tersebut dipergunakan untuk beli saham juga tapi Terdakwa tidak tahu siapa pemainnya;
- Bahwa Terdakwa ketika menandatangani BAP tidak membacanya terlebih dahulu karena Terdakwa sudah percaya kepada Petugas, tapi keterangan Terdakwa di dalam BAP tidak sesuai dengan yang Terdakwa akui, karena Terdakwa tidak paham pada judi online;
- **Terdakwa ADITYA WIJAYA:**
- Bahwa terdakwa ADITYA telah membeli rekening kurang lebih 10 buah ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai rekening pribadi untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Hal. 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum berupa ATM BCA, Buku Tabungan BCA, BTN, dan HP ;

- Bahwa rekening-rekening yang Terdakwa beli yaitu :
  - Rekening Bank BCA atas nama ADITYA WIJAYA;
  - Rekening Bank BNI atas nama ADITYA WIJAYA;
  - Rekening Bank BRI atas nama ADITYA WIJAYA;
  - Rekening Bank Mandiri atas nama ADITYA WIJAYA;
  - Rekening Bank BCA atas nama MARTA SETIAWAN;
  - Rekening Bank BCA atas nama BIM PRASETYO;
  - Rekening Bank BCA atas nama BIM PRASETYO;
  - Rekening Bank BCA atas nama BIM PRASETYO;
  - Rekening Bank BCA atas nama BIM PRASETYO;
  - Rekening Bank BRI atas nama BIM PRASETYO;
  - Rekening Bank BNI atas nama BIM PRASETYO;
  - Rekening Bank Mandiri atas nama BIM PRASETYO;
  - Rekening Bank Permata atas nama BIM PRASETYO;
  - Rekening Bank Danamon atas nama BIM PRASETYO.
- Bahwa terdakwa ADITYA dimintai tolong oleh Pipingian Tjok untuk buat ATM, di mana ATM tersebut dijual lepas;
- Bahwa Terdakwa Pipingian Tjok minta dibuatkan rekening untuk usaha saham forex bukan untuk judi online ;
- Bahwa Terdakwa untuk bayar pembelian rekening tersebut uangnya dari Pipingian Tjok tapi pernah juga Terdakwa talangi dulu supaya tidak repot;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha jual stiker/percetakan sudah berjalan kurang lebih 5 tahun dan sekarang masih berjalan;
- Bahwa Pipingian Tjok meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan rekening;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa di Kepolisian di Polda jam 12.00 WIB siang dan di BAP sore hari, dan tidak banyak pertanyaan hanya sekitar pekerjaan dan identitas Terdakwa itu pada tanggal 15 Mei 2019;
- Bahwa ketika ditanya oleh Penyidik hanya ditanya soal, identitas, alamat di KTP dan tidak ada pertanyaan yang lainnya;
- Bahwa tidak ada pertanyaan keuntungan yang didapatkan dari rekening;
- Bahwa BAP Terdakwa tanda tangani pada jam 24.00 WIB malam dan Penyidik buka lembar untuk tandatangan saja;

Hal. 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditawarkan Pengacara dan dikatakan Penyidik kepada Terdakwa jangan coba-coba pakai Pengacara, dan tidak ada tanda tangan untuk penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa membaca BAP Terdakwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa bawa fotocopinya;
- Bahwa keterangan saksi yang menerangkan rekening saya dipergunakan untuk perjudian online saya cabut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau rekening-rekening tersebut dipakai untuk keperluan lain selain jual beli saham;
- Bahwa rekening-rekening tersebut Terdakwa jual kembali kepada terdakwa PIPINGAN TJOK dengan harga :
  - Rekening BCA dibeli dengan harga Rp.650.000,- dijual dengan harga Rp.1.700.000,-
  - Rekening BNI dibeli dengan harga Rp.550.000,- dijual dengan harga Rp.1.300.000,-
  - Rekening Mandiri dibeli dengan harga Rp.550.000,- dijual dengan harga Rp.1.300.000,-
  - Rekening BRI dibeli dengan harga Rp.550.000,- dijual dengan harga Rp.1.300.000,-
  - Rekening Danamon dibeli dengan harga Rp.550.000,- dijual dengan harga Rp.1.300.000,-
- **Terdakwa PIPINGAN TJOK :**
- Bahwa terdakwa PIPINGAN TJOK kenal dengan ROBY ATA di Filipina.
- Bahwa terdakwa PIPINGAN TJOK dimintain tolong oleh Roby Ata untuk buat rekening tapi dia bukan bandar;
- Bahwa Roby Ata tidak pernah menyebutkan kepada Terdakwa bahwa rekening itu mau dipakai untuk judi online;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Aditya Wijaya adalah dari Roby Ata;
- Bahwa pekerjaan Roby Ata adalah pialang/boker;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca BAP, dan Terdakwa mau tanda tangan BAP karena Terdakwa buta hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa rekening-rekening tersebut dipergunakan untuk perjudian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Roby Ata kurang lebih baru 3

Hal. 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kenal dan ngobrol-ngobrol saja dan dia menawarkan kepada Terdakwa untuk usaha saham;

- Bahwa Terdakwa tidak paham bagaimana usaha saham;
- Bahwa rekening Anjad Fendi Badriawan sampai ke tangan Terdakwa dan rekening tersebut Terdakwa serahkan kepada Roby Ata dijual dengan harga Rp.2.500.000.- dan Terdakwa beli dari Aditya Wijaya seharga Rp.1.700.000.-;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Roby Ata rekening itu dipergunakan untuk apa jawabnya untuk buat saham;
- Bahwa Terdakwa terima ATM dari Aditya Wijaya 10 buah dan Terdakwa tidak membaca satu persatu atas nama siapa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah ATM, buku Tabungan dan token;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan ATM kepada Roby Ata sekitar Desember-Januari;
- Bahwa Terdakwa simpan ATM dan Buku Tabungan sekitar 2-3 hari;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Aditya Wijaya untuk dibuatkan ATM;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nomor PIN dari 10 ATM tersebut;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP tidak semua benar yang benar saya kenal dengan Roby Ata untuk jual beli saham;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa di dalam BAP adalah benar itu tanda tangannya tapi Terdakwa tidak membaca BAP karena Terdakwa tidak mengerti prosedur;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP No.9 yang menerangkan "Sepengetahuan saya rekening tersebut dipakai untuk perjudian" Terdakwa membantahnya tidak benar dan dicabut;
- Bahwa Terdakwa Pipingan Tjok menawarkan kepada terdakwa ADITYA apabila ada rekening bank akan dibeli dengan harga Rp.1.300.000,- (satu tiga ratus ribu ruipah) s/d Rp.1.700.000,- (satu tiga ratus ribu ruipah).
- Bahwa terdakwa PIPINGAN TJOK membeli rekening dari terdakwa ADITYA dengan harga :
  - Rekening BCA dengan harga Rp.1.700.000,- kemudian dijual kembali kepada ROBY ATA Rp.2.500.000.-;
  - Rekening BNI dengan harga Rp.1.300.000,- kemudian dijual

Hal. 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada ROBY ATA Rp.2.000.000,-;

- Rekening Mandiri dengan harga Rp.1.300.000,- kemudian dijual kembali kepada ROBY ATA Rp.2.000.000,-;

- Rekening BRI dengan harga Rp.1.300.000,- kemudian dijual kembali kepada ROBY ATA Rp.2.000.000,-;

- Rekening Danamon dengan harga Rp.1.300.000,- kemudian dijual kembali kepada ROBY ATA Rp.2.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual rekening bank tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4(empat) buku tabungan BCA;
2. 1(satu) buku tabungan OCBC;
3. 1(satu) buku tabungan BRI;
4. 1(satu) buku tabungan BNI;
5. 1(satu) buku tabungan BTN;
6. 3(tiga) kartu ATM BCA jenis Gold;
7. 1(satu) kartu ATM BCA jenis Platinum;
8. 1(satu) kartu ATM BTN;
9. 1(satu) kartu ATM BNI;
10. 2(dua) ATM OCBC;
11. 1(satu) kartu ATM Bank Mandiri;
12. 1(satu) kartu ATM BRI;
13. 1(satu) unit handphone merk Iphone 6;
14. 1(satu) unit hand phone merk Xiomi Redmi Note 3;
15. 1(satu) unit handphone merk Xiomi Mi 5C;
16. 1(satu) unit handphone merk Samsung A7;
17. 3 (tiga) unit token BCA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana tugas utama hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atas sebuah peristiwa pidana melalui serangkaian pembuktian di persidangan yang kemudian hasilnya adalah berupa fakta hukum setelah menilai alat –alat bukti, di mana dari fakta hukum tersebut akan diambil putusan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan

Hal. 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli serta keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang mana terdapat persesuaian di antara alat-alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Terdakwa membuka dan menjual rekening BCA miliknya kepada Terdakwa Bim Praasetyo seharga Rp.250.000,-
2. bahwa Terdakwa Bim Praasetyo membeli dan menjual beberapa rekening atas permintaan Terdakwa Aditya Wijaya dan uangnya dari Terdakwa Pipingan Tjok ;
3. bahwa Terdakwa Aditya Wijaya membeli beberapa rekening atas permintaan Pipingan Tjok ;
4. bahwa Terdakwa Pipingan Tjok diminta oleh Robby Ata untuk mencari rekening ;
5. bahwa rekening an.Terdakwa Anjad dijual oleh Terdakwa Pipingan kepada Robby Ata seharga Rp.2.500.000,-
6. bahwa para Terdakwa tidak mengetahui situs website judi online [www.entai88.com](http://www.entai88.com) ;
7. bahwa rekening atas nama Saksi Ujang Setiawan tertera dalam situs [www.entai88.com](http://www.entai88.com) ;
8. bahwa terdapat transfer dari rekening atas nama Ujang Setiawan ke rekening atas nama Anjad Fendi Badriawan sebesar Rp.149.000.000,-
9. bahwa para Terdakwa membantah BAP yang menyatakan bahwa mereka Terdakwa mengetahui jual beli rekening adalah untuk judi online;
10. bahwa para Terdakwa tidak ikut main judi online ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta sebagaimana uraian di atas, maka kemudian akan dipertimbangkan apakah fakta mengenai perbuatan atau peristiwa sebagaimana yang terbukti di persidangan tersebut adalah merupakan perbuatan / tindak pidana atau bukan, lalu jika merupakan perbuatan / tindak pidana, maka apakah para Terdakwa pelakunya dan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan terjemahan dari " *Strafbaarfeit* " di mana di dalam KUHP tidak ditemukan penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* tersebut. Namun terdapat beberapa pendapat para ahli hukum mengenai apa yang dimaksud perbuatan / tindak pidana, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Prof. Moeljatno, yang memilih untuk menggunakan istilah perbuatan

Hal. 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.





pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut ;

2. Pompe menyebutkan bahwa strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum ;
3. Vos merumuskan definisi strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan atau perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang ;
4. R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman ;
5. J.E Jonkers merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum ( wederrechtelijk ) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan ;
6. R.Soesilo menyebutkan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana ;
7. Bambang Pernomo mendefinisikan sebagai berikut bahwa istilah delik, strafbaarfeit, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar aturan tersebut ;

Menimbang, bahwa berikutnya untuk dapat dikualifikasikan atau disebut sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur di antaranya adalah 1. Adanya suatu perbuatan, di mana memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, yang dapat dipahami sebagai sebuah peristiwa; 2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam sebuah ketentuan hukum. Artinya perbuatan tersebut memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan; Selanjutnya tentang unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana dapat juga dibagi menjadi 2 ( dua ) pandangan yaitu :

1. Pandangan Monistis / Monisme, yaitu adanya unsur mencocoki rumusan delik, ada sifat melawan hukum, ada kesalahan yang terdiri dari *dolus dan*

Hal. 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



*culpa* dan tidak ada alasan pemaaf serta dapat dipertanggungjawabkan , sehingga jika saah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana atau dengan kata lain tidak ada delik ;

2. Pandangan Dualistis /Dualisme, yaitu berpendapat bahwa syarat-syarat pidanaan terdiri atas unsur perbuatan dan unsur pembuat , di mana di dalam unsur perbuatan yaitu mencocoki rumusan delik dan ada sifat melawan hukum ( tidak ada alasan pembenar ) , sedangkan dalam unsur pembuat yaitu unsur kesalahan (dolus atau culpa) serta dapat dipertanggungjawabkan ( tidak alasan pemaaf ) ;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli tentang unsur-unsur prbuatan pidana atau tindak pidana di antaranya Lamintang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana yaitu melanggar hukum ( *wederrechtjek* ), dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan dapat dihukum ( *strafbaar* ) sedangkan Prof.Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan atau tindak pidana yaitu adanya perbuatan (manusia), memenuhi rumusan dalam undang-undang ( syarat formil ) , bersifat melawan hukum ( syarat materiil ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan teori tentang perbuatan pidana atau tindak pidana serta unsur-unsur yang menyertainya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tentang perbuatan para Terdakwa di persidangan apakah merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana dengan pendekatan pandangan Dualistis / Dualisme sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pandangan Dualistis / Dualisme, maka unsur pertama yang harus dipenuhi agar sebuah perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana adalah adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan perbuatan tersebut mempunyai sifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif, dan menurut Penuntut Umum para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo.Pasal 56 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan ;*
2. *untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan ; dan*

Hal. 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



3. yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 .

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa Anjad yang terbukti di persidangan adalah menjual rekening BCA miliknya kepada Terdakwa Bim Prasetyo, di mana Terdakwa Bim Prasetyo kemudian menjual kepada Terdakwa Aditya Wijaya atas permintaan Terdakwa Pipingan Tjok yang menurut pengakuan Terdakwa Pipingan Tjok disuruh oleh seseorang bernama Robby Ata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan satu rangkaian perbuatan kesengajaan untuk menyediakan sarana atau kesempatan untuk sebuah perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perbuatan judi online, sebagaimana substansi tuntutan Penuntut Umum di atas ?

Menimbang, bahwa memang benar rekening atas nama Saksi Ujang Setiawan yang tercatat di dalam website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) , namun demikian apakah benar Saksi Ujang Setiawan dan para Terdakwa dengan sengaja mengetahui dan mengizinkan rekeningnya dipakai untuk penampungan judi online, atau pun menyamakan asal usul, sumber, lokasi kekayaan yang sebenarnya ?

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Ujang Setiawan maupun para Terdakwa mengakui telah menjual rekening yang diperolehnya secara legal, lalu dijualnya dengan memperoleh keuntungan , yang mana terkait dengan adanya transfer dari rekening atas nama Saksi Ujang Setiawan ke rekening atas nama Terdakwa Anjad Fandi Badriawan sebesar Rp.149.000.000,- tidak diperoleh fakta yang membuktikan apakah dilakukan oleh Saksi Ujang Setiawan atau siapa ;

Menimbang, bahwa demikian pula selanjutnya , uang masuk ke rekening atas nama Terdakwa Anjad Fandi Badriawan yang berasal dari transfer rekening atas nama Saksi Ujang Setiawan tersebut dimanfaatkan atau diambil oleh siapa ?

Menimbang, bahwa berikutnya terbukti di persidangan yang dimaksud Penuntut Umum dengan judi online dalam situs [www.entai88.com](http://www.entai88.com) tersebut ternyata tidak didukung bukti keterkaitan pemain judinya siapa, bandar judinya siapa, lalu dengan cara bagaimana keuntungan yang diperoleh para pemain dikaitkan dengan perbuatan para Terdakwa dalam melakukan jual beli rekening miliknya, hal mana menunjukkan tiadanya keterhubungan antara niat para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memberi kesempatan atau sarana untuk terjadinya perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari judi online ;

Menimbang, bahwa tidak ada fakta ada aliran tranfer uang dari rekening Terdakwa Anjad atau pun para Terdakwa lainnya ke rekening seseorang yang menunjukkan adanya kesengajaan para Terdakwa untuk menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya, hal mana sebagaimana keterangan Saksi FERRY AGUS ARDIYANSYAH, saksi NOVYAN RAMADHAN dan saksi GUNTUR PAMUNGKAS bahwa para Terdakwa tidak mengikuti judi online dalam website [www.entai88.com](http://www.entai88.com) dan tidak mengetahui siapa bandarnya, jadi dari mana kesengajaan Para Terdakwa untuk memberi kesempatan atau sarana kepada penyelenggara atau bandar judi online yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli yang didengar keterangannya di persidangan yang satu sama lain bersesuaian yaitu Ahli Dr.ARBİYOTO,S.H.,M.H. dan Ahli Dr. DWI SENO WIDJANA FRKO, S.H.,M.H. perbuatan menjual rekening yang diperoleh secara legal adalah bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana ( tidak melawan hukum ) dan tanggungjawab atas rekening beralih kepada pihak pembeli rekening, di mana para Terdakwa memperoleh rekening yang dijualnya tersebut dengan cara yang sah, keterangan ahli mana dikuatkan oleh Saksi LIEM ANTONIUS,SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang terbukti di persidangan tidak mencocoki rumusan delik dan tidak ada unsur sifat melawan hukumnya , apalagi sebagaimana pendapat para ahli unsur sifat melawan hukum merupakan syarat umum perbuatan atau tindak pidana sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan, maka bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta perbuatan Para Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana, maka dakwaan alternatif Kesatu dan Ketiga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, maka para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( *Ontslag Van Rechtvervolging* ) ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dinyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, maka Para Terdakwa harus dipulihkan hak-hak, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 56

Hal. 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA WIJAYA, Terdakwa ANJAD FENDI BADRIAWAN, Terdakwa BIM PRASETYO dan Terdakwa PIPINGAN TJOK telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan , akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana ;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa tersebut di atas dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) buah buku rekening BCA (disita dari Aditya Wijaya);
  2. 1(satu) buah buku rekening OCBC NISP (disita dari Aditya Wijaya)
  3. 1 (satu) buah buku rekening BNI (disita dari Aditya Wijaya)
  4. 1 (satu) buah buku rekening BTN (disita dari Aditya Wijaya)
  5. 2 (dua) buah kartu ATM OCBC (disita dari Aditya Wijaya)
  6. 3 (tiga) buah kartu ATM BCA (disita dari Aditya Wijaya)
  7. 1 (satu) buah kartu ATM BNI (disita dari Aditya Wijaya)
  8. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri (disita dari Aditya Wijaya)
  9. 3 (tiga) buah kartu ATM BTN (disita dari Aditya Wijaya)
  10. 2 (dua) buah token key Bank BCA(disita dari Aditya Wijaya)
  11. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam (disita dari Aditya Wijaya)
  12. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Warna Hitam(disita dari Aditya Wijaya)
  13. 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna abu-abu muda(disita dari BIM Praastyo)
  14. 1 (satu) buah token key Bank BCA(disita dari BIM Praastyo)
  15. 1 (satu) buah kartu ATM jenis Gold(disita dari BIM Praastyo)

Hal. 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) unit handphone Iphone X warna hitam(disita dari Pipingan Tjok)

17. 1(satu) unit Samsung warna Biru (disita dari Pipingan Tjok)

18. 1(satu) unit Xiaomi Redmi Note 3 warna putih (disita dari Anjad Fendi Badriawan) ;

Untuk dikembalikan kepada Para Terdakwa dari mana barang tersebut di sita;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh kami, Taufan Mandala, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H.,M.H. dan Djuyamto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumát, Tanggal 21 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Djuyamto,S.H. dan Parnaehan Silitonga, S.H.,M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTIANI,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, S.H., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.Djuyamto, S.H.

Taufan Mandala, S.H.,M.Hum.

2.Parnaehan Silitonga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani,S.H.,M.H.

Hal. 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)